

PELAYANAN IBADAH HAJI KHUSUS MELALUI TRAVEL DI KOTA MAKASSAR

Muh. Darmawan Tri Febriansyah¹ Sabri Samin²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: muhdarmawan20@gmail.com¹

Abstract

The increasing number of pilgrims every year encourages the renewal of regulations, one of which is through the Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 23 of 2016 concerning the Implementation of Special Hajj. This study aims to find out how the service mechanism and standards for determining costs and sanctions for travel that violates the implementation of special hajj in Makassar City. The research uses qualitative methods with data sources in the form of primary data and secondary data. The results showed that ritually, the implementation of special pilgrimages is no different from regular pilgrimages, which distinguishes only in service standards such as facilities and relatively faster waiting times. Differences in service standards result in high special hajj costs when compared to regular hajj. As an authoritative institution, the Ministry of Religious Affairs has regulated the mechanism for implementing special hajj and there are sanctions for travel that commits violations, such as written sanctions, suspension sanctions to the revocation of permits adjusted to the level of violations committed by travel.

Keywords: Special Pilgrimage; Pilgrims; Ministry; Travel

Abstrak

Meningkatnya jumlah jamaah haji setiap tahunnya mendorong adanya pembaharuan regulasi, salah satunya melalui Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelayanan dan standar penentuan biaya serta sanksi bagi travel yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus di Kota Makassar. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ritual, pelaksanaan ibadah haji khusus tidak berbeda dengan ibadah haji reguler, yang membedakan hanya pada standar pelayanan seperti fasilitas dan waktu tunggu yang relatif lebih cepat. Perbedaan standar pelayanan mengakibatkan tingginya biaya haji khusus bila dibandingkan dengan haji reguler. Sebagai lembaga yang otoritatif, Kementerian Agama telah mengatur mekanisme pelaksanaan ibadah haji khusus dan tersedia sanksi bagi travel yang melakukan pelanggaran, seperti sanksi tertulis, sanksi pembekuan hingga pencabutan izin yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh travel.

Kata Kunci: Ibadah Haji Khusus; Jamaah Haji; Pelayanan; Travel

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*).¹ Konsekuensi dari negara hukum adalah setiap penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dan tunduk pada peraturan yang berlaku, termasuk warga negara dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya. Interaksi dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.² Selain itu Indonesia dikenal memiliki berbagai macam agama, suku, ras, dan budaya tetapi menyatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Sebagai negara yang berketuhanan, penduduk Indonesia dominan beragama Islam, tetapi dalam ajaran Islam sendiri telah ditanamkan bagi seluruh umatnya untuk tidak membeda-bedakan satu sama lainnya.⁴

Islam adalah agama yang sempurna, hal tersebut dikarenakan didalamnya dibahas nilai-nilai, etika, dan pedoman hidup secara komperhensif.⁵ Allah Swt adalah segalanya, dialah yang menguasai segala yang ada, baik yang lahir dan gaib, dan segalanya telah iya atur dalam ketentuan syariah.⁶ *Siyasah Syar'iyah* sendiri adalah hukum yang berhubungan dengan pengurus dan peraturan kehidupan manusia, yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam hal kehidupan bernegara termasuk sistem tata negara.⁷ Secara sederhana *siyasah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.

Siyasah syar'iyah adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.⁸ Salah satu sumber hukumnya yaitu al-Qur'an, di mana al-Quran merupakan kalamullah yang

¹ Burhanuddin. "Analisis Yuridis Refolusi konflik Hubungan industrial dikabupaten luwu." *al-Daulah* 6, no. 1 (2017): 178.

² Anjasaprizal dan Sabri Samin. "AkseibilitasTransportasiUmumBagiPenyandangDisabilitas Di kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2011)." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 304.

³ Rahma Amir. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Al-Qadau* 6, no. 1 (2019): 152.

⁴ Nata Haryato dan Abdul Wahid Haddade. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 156.

⁵ Dudung Abdullah. "Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan Tafsir Analisis Tentang Term Al- Sahirun, Al Zaliman Danal-Kafirin, *al-Daulah* 2, no. 2 (2018): 67.

⁶ Abdi Wijaya. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani Dalam Maqasid al-Syariah." *al-Risalah* 15, no. 2 (2015): 214.

⁷ Nurekasari dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 171.

⁸ Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014): 15.

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat Jibril.⁹ Dalam syariat Islam, al-Qu’ran dan hadist senantiasa mengatur berbagai aspek kehidupan manusia,¹⁰ dan tidak hanya mengatur masalah ibadah merupakan ajaran dasar yang dititahkan kepada seluruh umat muslim, tetapi hampir seluruh aspek kehidupan manusia.¹¹

Agama Islam sendiri memiliki lima rukun Islam salah satunya pada rukun Islam kelima yakni naik haji bagi orang yang mampu. Haji diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Menunaikan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup dan dilakukan pada bulan dzulhijjah yang penentuan tanggalnya merujuk pada kalender hijriah yang umumnya menggunakan melalui metode hisab dan rukyat.¹²

Haji adalah sengaja mengunjungi Makkah (Ka’bah) untuk mengerjakan ibadah yang terdiri atas tawaf, sa’i, wukuf dan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah serta mengharapkan keridhaan-Nya.¹³ Ibadah haji sendiri menjadi salah satu keinginan dan dambaan setiap umat Islam sebagai bentuk menyempurnakan rukun Islam, ritual yang dapat dilakukan setiap tahun dengan berkunjung di beberapa tempat di Arab Saudi untuk melaksanakan beberapa kegiatan pada bulan dzulhijjah¹⁴.

Syarat haji adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kewajiban haji. Seseorang berkewajiban haji apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) *Baligh* (Dewasa)
- 3) Aqil (berakal sehat) yaitu meskipun seseorang telah mencapai usia *baligh* dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia memiliki masalah dengan batin dan akalnya, maka kewajiban orang ini sudah sirna darinya. Akal secara bahasa berasal dari kata ‘*ain-qaf* dan *lam*, menunjuk pada makna ‘tulang-tulanginya terkunci pada sesuatu atau bermakna terkunci.’¹⁵
- 4) Merdeka (bukan budak)
- 5) Mampu (*Istitha'ah*), kemampuan dalam harta (finansial) merupakan syarat mutlak bagi seseorang yang berniat melaksanakan ibadah haji.¹⁶ Namun mengingat biaya naik haji

⁹ Zulhas’ari Mustafa. “Determinasi Al-Ahkam Al-Syariah dalam Tradisi Hukum Islam.” *al-Daulah* 11, no. 2 (2019): 29.

¹⁰ Sohra, “Etika Makan dan Minum Dalam Pandangan Syariah.” *al-Daulah* 5, no. 1 (2016): 22

¹¹ Alimuddin. “Perspektif Syar’i dan Sains Awal Waktu Shalat.” *al-daulah* 1, no. 1 (2012): 45.

¹² Alimuddin. “Hisab Rukyat Waktu Shalat Dalam Hukum Islam (Perhitungan Secara astronomi Awal Dan Akhir Waktu Shalat).” *al-Daulah* 8, no. 1 (2019): 143.

¹³ Tata Sukayat. *Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama*. (Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2016): 4.

¹⁴ Aguk Irawan. *Prosedur Hitam Penyelenggaraan Haji*. (Yogyakarta: Mutiara Ilmu, 2014): 3.

¹⁵ Subehan Khalik. “Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam.” *al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 358

¹⁶ Mawardi Djalaludin. “Naik Haji dengan Uang Kredit.” *al-Daulah* 6, no. 1 (2016): 57.

di Indonesia sangat besar (data BPIH untuk jamaah reguler berkisar 31 juta hingga 38 juta). Peningkatan jumlah pendaftar dan besarnya biaya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengkomodir mengenai teknis dan fungsional yang akan dilakukan.

Kementerian Agama sebagai penanggung jawab pelaksanaan haji dan umrah di Indonesia berkewajiban untuk memastikan masyarakat Indonesia yang mendaftar sebagai jamaah haji pasti keberangkatannya dan pasti kepulangannya, serta mengetahui dengan jelas jadwal keberangkatan dan menjamin keamanan dan keselamatan jamaah haji Indonesia selama proses melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Selain Kementerian Agama sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji dan umrah, terdapat pula beberapa travel yang menyediakan jasa perjalanan ibadah haji khusus dan umrah yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama untuk menjadi pelaksana haji khusus dan umrah dan mematuhi segala aturan-aturan yang berlaku, terkhusus Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan peraturan-peraturan menteri agama tentang pelaksanaan haji dan umrah. Namun dalam pelaksanaannya, tidak sedikit pula travel yang telah mengantongi izin dari Menteri Agama melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, termasuk di daerah Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar.

Pelaksanaan haji dan umrah menggunakan jasa travel saat ini telah menjadi pilihan bagi banyak masyarakat, utamanya masyarakat yang berpenghasilan lebih atau memiliki kelebihan harta kekayaan. Karena dengan menggunakan jasa travel untuk menunaikan ibadah haji dan umrah mereka dapat mempercepat jadwal pemberangkatan ketimbang harus mendaftar dan mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama melalui ibadah haji reguler. Bahkan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya Kota Makassar, daftar tunggu sudah mencapai 25 tahun lamanya. Masalah waktu pemberangkatan yang cukup lama tersebut, membuat banyak umat Islam lebih memilih menggunakan jasa travel, meskipun peningkatan penggunaan jasa travel ternyata tidak menyelesaikan masalah antrean daftar tunggu.

Kebijakan yang memberikan ruang bagi travel untuk menjadi penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah memunculkan masalah baru, yaitu banyaknya travel yang tidak memenuhi standar penyelenggara haji khusus, bahkan diantaranya ada yang tidak mengantongi izin dari Kementerian Agama. Kegiatan ibadah haji dan umrah mempunyai dua sisi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya oleh pemerintah sebagai

regulator. Baik standar pelaksanaannya saat masih di tanah air dan standar pelayanan di tanah suci.

Terdapat banyak aspek penting yang harus diperhatikan pembinaannya di tanah air seperti dalam pelayanan jasa pembayaran setoran ONH ke bank, pengurusan dokumen haji dan umrah, dan pemeriksaan kesehatan calon jamaah, bimbingan manasik (materi bimbingan, metode, dan waktu bimbingan), penyediaan perlengkapan, dan konsultasi keagamaan. Sedangkan standar pelayanan ibadah haji dan umrah di tanah suci adalah pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta kesehatan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai mekanisme pelayanan ibadah haji khusus di kota Makassar, standar penentuan biaya dan tindakan pemerintah terhadap travel yang melanggar aturan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penelitian adalah deskriptif kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis empirik dan normatif syar'i.¹⁷ Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaan studi pustaka serta sumber-sumber lainnya yang relevan.¹⁸ Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan, yaitu *editing* data, *coding* dan identifikasi data serta menggunakan analisis deskriptif kemudian dibuat kesimpulan.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelayanan Ibadah Haji Khusus Di kota Makassar

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah pendaftar jamaah haji yang banyak, dan mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Bahkan untuk Kota Makassar, daftar tunggu jamaah dapat mencapai 84 tahun untuk pendaftar tahun 2021.

Menurut Ambo Sakka, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Makassar bahwa :

¹⁷ Ummu Awaliah, dkk., "Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law." *al-Risalah* 21, no. 1 (2021): 117-125.

¹⁸ Muhammad Anies. "Perindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilihan Rumah Dari Developert di Kota Makassar." *al-Daulah* 5, no. 2 (2016): 275.

¹⁹ Kusnadi Umar and patawari patawari. 2021. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020". *PETITUM* 9, no. 1 (2020): 78-87. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>

“Setiap tahun yang mendaftar jamaah haji di Kota Makassar kurang lebih tiga ribuan orang dan dalam satu tahun kuota yang diberikan pemerintah seribu seratus sampai seribu dua ratus orang, dalam satu tahun itu pemberangkatan tiga musim baru habis satu tahun. Sehingga waktu keberangkatannya-pun dan waktu tunggu calon jamaah menjadi lama, masa tunggu jamaah haji reguler di kota Makassar selama tiga puluh sampai empat puluh tahun dilihat dari kuota yang diberikan pemerintah lumayan banyak untuk kita yang di Kota Makassar dikarenakan penduduk kita pun juga sangat banyak.”²⁰

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa setiap tahunnya jumlah pendaftar jamaah haji di Kota Makassar mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan waktu daftar tunggu jamaah haji menjadi lebih lama. Problematika atas fenomena daftar tunggu keberangkatan haji yang begitu lama, mengakibatkan adanya salah satu opsi yang ditawarkan oleh penyedia jasa travel mengenai pelayanan ibadah haji khusus untuk memberikan kemudahan kepada calon jamaah haji untuk dipercepat keberangkatannya.

Dasar dalam penyelenggaraan ibadah Haji khusus diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Adapun mekanisme pelayanan yang harus dijalankan oleh penyelenggara ibadah haji khusus diatur dalam Pasal 10 yang berisi mengenai kewajiban bagi travel untuk memberikan pelayanan, bimbingan jamaah haji, transportasi, akomodasi, konsumsi di Arab Saudi, kesehatan jamaah haji, perlindungan jamaah haji dan petugas haji, administrasi serta dokumen haji serta beberapa kebutuhan jamaah selama perjalanan.

Herfitri, selaku Sekertaris Pertama Travel Tazkyah tour menjelaskan bahwa:

“PT. Tazkiyah Global Mandiri menyediakan fasilitas yang menunjang kebutuhan jamaah haji khusus diantaranya, kuota haji yang resmi dari pemerintah RI, visa haji dan rusun haji, perlengkapan perjalanan haji, hotel transit, tiket pesawat, tiket bus, voucher hotel, apartemen transit, voucher makan, tenda VIP di Arafah dan Mina, asuransi jiwa, dokter pendamping, bimbingan manasik haji, dan tour 80 leader/pembimbing. Ditambah dengan fasilitas tambahan yang sudah termasuk dalam paket yang dibeli diantaranya hotel transit 1 malam sebelum keberangkatan, handling bandara, uang tip office boy pada saat check-in dan check-out hotel, uang tip untuk supir, air zam-zam 5 liter atau sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi, airport tax, serta bagasi 30 kg atau sesuai dengan ketentuan penerbangan.”²¹

Sedangkan Indah Pratiwi W, selaku Bagian Administrasi PT. Ananda Nurul Haromain menjelaskan bahwa:

“Kami memberikan pelayanan yang sangat maksimal kepada calon jamaah kami sebelum calon jamaah berangkat sampai kembali ke tanah air. Fasilitas yang diberikan kepada calon jamaah haji khusus, pada saat mulai daftar akan diberikan akad haji, pada

²⁰ Ambo Sakka Ambo, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 6 Agustus 2021.

²¹ Helfitri, Sekertaris Pertama PT. Tazkiyah Tour, wawancara, Makassar, tanggal 4 Agustus 2021.

saat masa tunggu calon jamaah haji akan diberikan layanan edukasi haji sebanyak enam puluh lima seri yang akan diberikan secara bertahap baik zoom ataupun offline seperti video informasi tentang haji khusus, video tentang sejarah Mekkah dan Madinah serta tempat-tempat bersejarah di kedua kota tersebut, video informasi tentang kerajaan Arab Saudi, video tips mempersiapkan kesehatan menuju Tanah Suci, video tips sehat menjalankan ibadah haji, video tips dan trik mengolah barang bawaan selama perjalanan, dan informasi undang-undang dan peraturan pemerintah tentang haji. Untuk agenda tersebut jamaah diberikan fasilitas menginap di hotel selama 1 malam”²²

Informasi tersebut mengonfirmasi bahwa fasilitas yang diberikan oleh kedua travel tersebut tidak jauh berbeda. Sehingga untuk mengetahui layak tidaknya suatu travel, perlu dilihat pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan.

Terkait kepuasan jamaah, Mantang, jamaah ibadah haji khusus memberikan pengakuan bahwa:

“Dengan menggunakan bantuan agent tavel (ibadah Haji Khusus) waktu tunggu pemberangkatan sangat cepat, serta tempat dan fasilitas yang diterima sangat memuaskan dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, selain itu proses dan pengurusan-nya pun sangat mudah.”²³

Dari hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa terkait fasilitas yang diterima jama’ah sangatlah memuaskan, selain itu, waktu tunggu pun jauh lebih cepat dibandingkan haji reguler, inilah yang kadang menjadi pertimbangan bagi masyarakat sehingga lebih memilih haji jalur khusus.

2. Standar Penentuan Biaya Ibadah Haji Khusus Melalui Travel di Kota Makassar

Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu baik secara materil dan fisik, untuk biaya haji reguler di Indonesia sendiri tergolong murah, sedangkan untuk ibadah haji khusus membutuhkan dana yang lebih mahal. Untuk mengetahui perbedaan biaya tersebut, dilakukan wawancara dengan beberapa informan.

Ambo Sakka Ambo mengatakan bahwa:

“Setoran awal untuk Haji reguler sebanyak 25 juta, sedangkan untuk pelunasan biaya haji reguler tergantung pada kapan tahun keberangkatan, sedangkan keberangkatan terakhir di kota makassar pada tahun 2019 biayanya yaitu 39 juta, dengan waktu tunggu 30 tahun dan hampir 40 tahun.”²⁴

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa untuk calon jamaah haji reguler melakukan setoran awal sebanyak 25 jutaan, dan pelunasan sebanyak 39 juta, dengan waktu tunggu selama 30-40 tahun.

²² Indah Pratiwi M, Administra PT. Ananda Nurul Haromain, wawancara, Makassar, tanggal 9 Agustus 2021.

²³ Mantang, Jamaah Ibadah Haji Khusus, wawancara, Makassar, tanggal 9 Agustus 2021.

²⁴ Ambo Sakka Ambo wawancara, Makassar, tanggal 6 Agustus 2021.

Sementara untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus tentunya lebih mahal dibandingkan ibadah haji reguler. Dalam hal ini biayanya ditentukan oleh masing-masing travel, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak travel penyedia jasa ibadah Haji Khusus.

Helfitri, Sekretaris Pertama PT. Tazkiyah Tour mengungkapkan bahwa :

“Setoran awal ditravel kami sebanyak 4.500 Dolar, di mana 500 dolarnya merupakan biaya operasional travel, sedangkan biaya pelunasannya tergantung pada tahun keberangkatan mengikuti harga Saudi, sedangkan untuk keberangkatan terakhir pada tahun 2019 sebanyak 11.000 dolar.”²⁵

Adapun menurut Indah Pratiwi M, Administrator PT. Ananda Nurul Haromain mengatakan bahwa:

“Pada travel Ananda Nurul Haromain untuk setoran awalnya sebanya 4000 dolar, sedangkan untuk pelunasannya juga mengikuti waktu keberangkatan jamaah, untuk keberangkatan terakhir pada tahun 2019 biaya pelunasan 11.500 dolar.”²⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk biaya ibadah haji khusus ditentukan oleh masing-masing travel, dan biaya tersebut jauh lebih mahal dibanding ibadah haji reguler. Biaya Haji khusus yang lebih mahal sering kali menjadi pertimbangan bagi masyarakat, sehingga untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Mantang, selaku jamaah haji yang telah diberangkatkan kembali menambahkan bahwa:

“Biaya Haji Khusus memang jauh lebih mahal, namun ketika melihat fasilitas dan waktu tunggu yang lebih cepat membuat saya lebih memilih menggunakan agent travel (ibadah haji khusus) pada saat itu.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka sudah jelas bahwa jamaah rela membayar lebih mahal untuk berangkat haji agar tidak menunggu waktu lama seperti waktu tunggu keberangkatan haji reguler.

3. Tindakan Pemerintah Terhadap Travel Ibadah Haji yang Melanggar Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus merupakan landasan hukum terkait penyelenggaraan ibadah haji khusus, sehingga setiap travel penyelenggara ibadah haji khusus wajib mengikuti peraturan tersebut. Sehingga ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak travel,

²⁵ Helfitri, wawancara, Makassar, tanggal 4 Agustus 2021.

²⁶ Indah Pratiwi M, wawancara, Makassar, tanggal 9 Agustus 2021.

²⁷ Mantang, wawancara, Makassar, tanggal 9 Agustus 2021.

pemerintah berhak untuk menindak lanjuti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak kementerian agama.

Ambo Sakka Ambo, menjelaskan bahwa:

“Sanksi bagi travel yang tidak mengikuti peraturan Menteri Agama Republik Indonesia yaitu: pencabutan izin travel, untuk kasus yang tidak dapat ditolerir yaitu: penelantaran jamaah contohnya mengiming-imingi jamaah dan tidak memberangkatkan, untuk pelanggaran administrasi sendiri travel hanya diberikan sanksi berupa teguran.”²⁸

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa sanksi tertulis untuk travel yang tidak melakukan kewajibannya, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, diberikan peringatan tertulis untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dalam pemberangkatan selanjutnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008. Selain sanksi tertulis, ada juga sanksi pembekuan izin operasional bagi travel yang melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya, yang mengakibatkan kerugian terhadap jamaah maka izin operasional travel tersebut dibekukan paling lama 2 tahun.

Sedangkan bagi travel yang masih melakukan pelanggaran, maka izin operasional dari travel tersebut dicabut oleh Menteri Agama. Apabila izinnya merupakan izin biro perjalanan wisata, maka akan dicabut oleh menteri yang membidangi pariwisata, gubernur, bupati atau walikota.

KESIMPULAN

Ibadah haji khusus menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat karena lamanya waktu tunggu untuk ibadah haji reguler yang mencapai puluhan tahun. Sistem pelayanan ibadah haji khusus sedikit berbeda jika dibandingkan dengan haji reguler, tetapi dalam ritual dan pelaksanaan setiap rukun haji tidak ada perbedaan. Perbedaan standar pelayanan mengakibatkan tingginya biaya haji khusus bila dibandingkan dengan haji reguler. Sementara mekanisme pelaksanaannya merujuk pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Sedangkan bagi pihak travel yang menyimpang dari mekanisme yang telah ditentukan, disiapkan sanksi yang diterapkan secara berjenjang, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan hingga pencabutan izin operasional.

²⁸ Ambo Sakka Ambo, wawancara, Makassar, tanggal 6 Agustus 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Dudung. “Komunitas yang gagal meraih kesuksesan tafsir analisis tentang term al-sahirun al-zaliman dan al-kafirin.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Alimuddin. “Perspektif Syar’i dan Sains Awal Waktu Shalat.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012).
- Alimuddin. “Hisab Rukyat Waktu Shalat Dalam Hukum Islam (Perhitungan Secara Astronomi Awal Dan Akhir Waktu Shalat).” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019).
- Amir, Rahma. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2019).
- Anies, Muhammad. “Perindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah Dari Developert di Kota Makassar.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016).
- Aprizal, Anjas dan Sabri Samin. “Akseibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2011).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021).
- Awaliah, Ummu dkk., “Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law.” *al-Risalah* 21, no. 1 (2021).
- Burhanuddin. “Analisis Yuridis Refolusi konflik Hubungan Industrial di Kabupaten Luwu.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017).
- Djalaludin, Mawardi. “Naik Haji dengan Uang Kredit.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2016).
- Haryanto, Nata dan Abdul Wahid Haddade. “Penggelolahan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Khalik, Subehan. “Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Mustafa, Zulhas’ari. “Determinasi Al-Ahkam Al-Syariah dalam Tradisi Hukum Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, no. 2 (2019).
- Nurekasari dan Hamzah Hasan, “Tinjauan Hukum Siyasah Syariah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Sohra. “Etika Makan dan Minum dalam Pandangan Syara’.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016).
- Umar, Kusnadi and patawari patawari. “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020”. *PETITUM* 9, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>
- Wijaya, Abdi. “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al-Syariah.” *al-Risalah* 15, no. 2 (2015).

Buku

Irawan, Aguk. *Prosedur Hitam Penyelenggaraan Haji*. Yogyakarta: Mutiara Ilmu, 2014.

Sukayat, Tata. *Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama*. Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2016.

Wahab, Khalaf Abdullah. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Wawancara

Ambo, Ambo Sakka, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, tanggal 6 Agustus 2021.

Helfitri, Sekertaris Pertama PT. Tazkiyah Tour, *wawancara*, Makassar, tanggal 4 Agustus 2021.

Mantang, Guru Mengaji Sekaligus jamaah yang telah melaksanakan ibadah haji khusus, *Wawancara*, Makassar, tanggal 9 Agustus 2021.

Pratiwi, M Indah, Administrasi PT. Ananda Nurul Haromain, *Wawancara*, Wawancara, tanggal 9 Agustus 2021.